



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR

NOMOR : 98/PL.01.3-Kpt/5104/ KPU-Kab/I/2018

TENTANG

PENETAPAN PENYUSUNAN PENATAAN DAERAH PEMILIHAN DAN
PENGHITUNGAN ALOKASI KURSI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN GIANYAR DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR ,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 191 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan Jumlah kursi DPRD kabupaten/kota didasarkan pada jumlah penduduk kabupaten/kota yang bersangkutan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut diatas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar tentang Penetapan Penyusunan Penatan Daerah Pemilihan dan Penghitungan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gianyar dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225);

Memperhatikan : Berita Acara Nomor : 91/PL.01.3-BA/5104/KPU-Kab/I/2018 tentang Penyusunan Penatan Daerah Pemilihan dan Penghitungan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gianyar dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR TENTANG PENETAPAN PENYUSUNAN PENATAN DAERAH PEMILIHAN DAN PENGHITUNGAN ALOKASI KURSI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GIANYAR DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Pemilihan Umum Tahun 2019 yang tidak terpisahkan dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai dasar untuk menetapkan jumlah kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gianyar.

- KETIGA : Segala biaya sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2017 Mata Anggaran 076 DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Gianyar
Pada Tanggal 21 Januari 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR

TTD

A. A. GEDE PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN GIANYAR
Kepala Sub. Bagian Hukum,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR
NOMOR 98/PL.01.3-Kpt/5104/ KPU-Kab/I/2018
TENTANG PENETAPAN PENYUSUNAN PENATAN DAERAH
PEMILIHAN DAN PENGHITUNGAN ALOKASI KURSI
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GIANYAR DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN
2019

NO.	DAPIL	KECAMATAN	JUMLAH KURSI	KET.
1	I	Gianyar	8 (delapan)	
2	II	Blahbatuh dan Tampaksiring	10 (sepuluh)	
3	III	Sukawati	8 (delapan)	
4	IV	Ubud	6 (enam)	
5	V	Payangan dan Tegallalang	8 (delapan)	

Ditetapkan di Gianyar
Pada Tanggal 21 Januari 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR

TTD

A. A. GEDE PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN GIANYAR

Kepala Sub Bagian Hukum,

NYOMAN ANTARA

